

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Transparansi dan akuntabilitas merupakan pilar utama dalam tata kelola organisasi modern. Dalam konteks global, *International Financial Reporting Standards* (IFRS) menjadi acuan penting dalam menjamin keterbukaan dan keandalan informasi keuangan perusahaan. Standar ini menuntut agar laporan keuangan disusun secara jujur serta menggambarkan kondisi ekonomi yang sebenarnya. Di Indonesia, prinsip ini diterapkan melalui Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan Kode Etik Akuntan Indonesia (IAI, 2024) yang disahkan pada Desember 2024 dan mulai berlaku Januari 2025 yang menekankan lima prinsip dasar akuntansi profesional integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, serta perilaku profesional yang menjadi fondasi moral dalam pelaporan keuangan di Indonesia (IAI, 2024). Penerapan prinsip-prinsip tersebut menjadi sangat penting terutama bagi entitas publik seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menggunakan dana masyarakat dan negara. Sebagai entitas yang memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional, BUMN tidak hanya bertanggung jawab terhadap pemegang saham, tetapi juga terhadap publik atas keandalan pengelolaan keuangannya.

BUMN memiliki kontribusi signifikan terhadap pembangunan nasional karena menjalankan fungsi ekonomi sekaligus fungsi sosial. Namun, kompleksitas struktur birokrasi dan adanya campur tangan politik menjadikan BUMN lebih rentan terhadap praktik penyimpangan, khususnya dalam hal pelaporan keuangan. Menurut laporan BPK yang disampaikan melalui *Sorot News* (2025), dalam *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2024*, BPK berhasil mendeteksi dan mencegah potensi kerugian negara sebesar Rp 43,43 triliun dari hasil audit atas berbagai entitas publik, termasuk BUMN. Fakta ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal di sebagian entitas publik masih perlu diperkuat.

Beberapa kasus besar seperti yang terjadi pada PT Asabri, PT Jiwasraya, dan PT Garuda Indonesia menjadi bukti nyata lemahnya sistem akuntabilitas dan pengawasan keuangan negara. Dalam kasus PT Jiwasraya, manajemen terbukti melakukan rekayasa laporan investasi dan manipulasi nilai aset untuk menutupi kerugian besar yang sebenarnya terjadi. Kasus serupa juga menimpa PT Asabri, di mana penyimpangan dalam pengelolaan dana investasi menyebabkan kerugian negara yang sangat besar. Berdasarkan laporan *Kompas* (2021), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mencatat kerugian negara mencapai sekitar Rp 23,7 triliun akibat praktik korupsi dan manipulasi investasi di perusahaan tersebut. Sementara itu, PT Garuda Indonesia diketahui melakukan rekayasa pengakuan pendapatan agar laporan keuangannya tampak lebih baik di hadapan publik dan investor. Menurut *Detik Finance* (2019), perusahaan tersebut mencatat pendapatan dari piutang yang belum terealisasi, sehingga laporan keuangan tahun 2018 semula menampilkan laba padahal sebenarnya mengalami kerugian. Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa kecurangan laporan keuangan di lingkungan BUMN tidak hanya terjadi karena kelemahan teknis akuntansi, tetapi juga karena adanya faktor moral hazard dan lemahnya tata kelola perusahaan.

Menurut *Association of Certified fraud Examiners* (ACFE, 2024) dalam *Occupational fraud 2024: A Report to the Nations*, kategori kecurangan jabatan (*occupational fraud*) hanya mencakup sekitar 5% dari total kasus-*fraud*, yaitu kategori kecurangan laporan keuangan. Meskipun relatif jarang, kategori ini merupakan yang paling (*financial statement fraud*) merugikan dari segi finansial, dengan median kerugian mencapai sekitar USD 766.000 per kasus. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun jumlahnya sedikit, dampak kecurangan laporan keuangan sangat signifikan terhadap stabilitas organisasi, reputasi institusi, dan kepercayaan publik. Oleh karena itu, pemahaman terhadap akar penyebab *fraud* harus menjadi bagian penting dari strategi pencegahan dan pengawasan organisasi.

Fenomena kecurangan laporan keuangan di sektor publik, khususnya di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), tidak hanya bersifat teoretis tetapi telah berulang kali terbukti melalui berbagai kasus nyata. Sejumlah BUMN

terlibat dalam skandal manipulasi laporan keuangan yang menimbulkan kerugian signifikan bagi negara serta merusak kepercayaan publik terhadap tata kelola perusahaan milik pemerintah. Kasus-kasus ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip transparansi dan pengawasan internal di BUMN masih menghadapi tantangan serius. Kasus-kasus yang berdampak terhadap praktik farud. Terlihat pada Tabel 1.1 dibawah ini:

Tabel 1.1 Kasus *fraud* yang terjadi di BUMN

Perusahaan (BUMN)	Tahun Kejadian	Inti Modus/Isu Pelaporan	Estimasi Dampak	Sumber Valid
Garuda Indonesia (Persero) Tbk	2018 (disanksi 2019)	Pengakuan pendapatan dari piutang Mahata yang belum terealisasi sehingga laporan keuangan terlihat untung padahal rugi.	Kerugian menjadi Rp 2,4 triliun, denda OJK dan kehilangan kepercayaan investor.	Detik Finance : <u>Kronologi Laporan Keuangan Garuda, Dari Untung Jadi 'Buntung'.</u>
Kimia Farma (Persero) Tbk	2001–2002	Manipulasi laba melalui penggelembungan nilai persediaan dan penjualan fiktif dengan dua versi daftar harga persediaan, terutama di unit yang tidak diaudit langsung.	Laba bersih yang benar hanya sekitar Rp 99,56 miliar, bukan Rp 132,3 miliar seperti awal dilaporkan.	Tempo.co: <u>Kasus Kimia Farma Merupakan Tindak Pidana.</u>
Jiwasraya (Persero)	2018–2020 (terkuak 2019–2020)	Rekayasa nilai/penempatan investasi sehingga laporan keuangan tidak mencerminkan kondisi riil.	Kerugian negara Rp16,8 triliun.	Kompas : <u>Kronologi Kasus Jiwasraya: Salah Satu Korupsi Terbesar di Indonesia, Rugikan Negara Rp 16,8 Triliun.</u>
Asabri (Persero)	2012–2019 (terkuak 2020–2021)	Penyimpangan pengelolaan investasi berdampak pada kewajaran laporan, kerugian massif.	BPK: kerugian negara Rp23,7 triliun.	Kompas: <u>Ini Kronologi Korupsi Asabri yang Merugikan Negara Rp 23,7 Triliun.</u>
Indofarma (Persero) Tbk	2020 (temuan diungkap 2024)	Indikasi manipulasi laporan keuangan (BPK sebut penyimpangan berindikasi pidana); proses hukum berjalan.	BPK sebut indikasi kerugian ± Rp371,8 miliar.	CNBC Indonesia: <u>Audit KAP Lapkeu Indofarma Temukan <i>fraud</i> & Kerugian Rp 371 M.</u>

Perusahaan (BUMN)	Tahun Kejadian	Inti Modus/Isu Pelaporan	Estimasi Dampak	Sumber Valid
Waskita Karya (Persero) Tbk	2016–2020 (terkuak 2022–2023)	Manipulasi pembayaran proyek fiktif dan rekayasa laporan keuangan anak perusahaan.	Kerugian negara ± Rp 2,5 triliun (potensi bertambah).	Berita Satu: <u>Kasus Korupsi Waskita, Kejahung Sebut Nilai Kerugian Bisa Tembus Rp 2,5 T</u>

Sumber: Data Diolah 2025

Berbagai kasus tersebut menunjukkan bahwa *fraud* di lingkungan BUMN tidak hanya disebabkan oleh kelemahan teknis dalam pelaporan keuangan, tetapi juga oleh lemahnya sistem pengawasan, konflik kepentingan, dan rendahnya integritas manajerial. Pola yang muncul dari kasus-kasus tersebut memperkuat relevansi teori *fraud Triangle* dalam menjelaskan mengapa kecurangan dapat terjadi, di mana tekanan ekonomi, peluang akibat lemahnya pengendalian internal, serta rasionalisasi moral manajemen menjadi faktor utama yang mendorong terjadinya manipulasi laporan keuangan. Oleh karena itu, analisis terhadap elemen-elemen *fraud Triangle* menjadi penting untuk memahami akar penyebab dan merumuskan strategi pencegahan kecurangan dalam konteks BUMN Indonesia.

Salah satu teori yang paling banyak digunakan dalam menjelaskan penyebab seseorang melakukan kecurangan adalah *fraud Triangle Theory* yang pertama kali dikemukakan oleh Donald R. Cressey pada tahun 1953, yang menjelaskan bahwa seseorang akan melakukan kecurangan apabila terdapat tiga elemen yang muncul secara bersamaan, yaitu tekanan (*pressure*), peluang (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*) (Damayanti & Ramlah, 2020). Tekanan muncul karena adanya dorongan untuk memenuhi kebutuhan finansial, target laba yang tinggi, atau tekanan dari lingkungan kerja. Peluang terjadi karena lemahnya sistem pengawasan atau celah dalam pengendalian internal yang memungkinkan tindakan curang dilakukan tanpa terdeteksi. Sementara itu, rasionalisasi muncul ketika pelaku berusaha membenarkan tindakannya, misalnya dengan berpikir bahwa apa yang dilakukan adalah hal wajar atau sekadar “pinjam sementara”.

Pandangan ini kemudian diperluas oleh Dorminey et al. (2012), sebagaimana dikutip dalam Damayanti dan Ramlah (2020), bahwa tidak semua

unsur tekanan finansial sebagaimana dijelaskan dalam teori *fraud Triangle* selalu muncul dalam setiap insiden *fraud*. Artinya, faktor penyebab kecurangan dapat meluas pada aspek moral individu, lingkungan sosial, maupun sistem pengawasan organisasi. Dalam konteks BUMN, tekanan yang tinggi dapat muncul dari target dividen pemerintah, beban sosial perusahaan, maupun tekanan politik untuk mempertahankan citra positif. Peluang muncul karena lemahnya audit internal dan sistem pengawasan yang birokratis, sedangkan rasionalisasi sering kali dibenarkan dengan alasan loyalitas terhadap negara atau demi menyelamatkan citra perusahaan.

Fraud Triangle juga telah dioperasionisasikan dalam penelitian empiris. Skousen, Smith, dan Wright (2008) dalam penelitiannya *Detecting and Predicting Financial statement fraud: The Effectiveness of the fraud Triangle and SAS No. 99* menjelaskan bahwa elemen tekanan dapat diukur melalui *Return On Assets* (ROA) dan *leverage*, peluang dengan proporsi dewan komisaris independen serta perubahan piutang terhadap penjualan, dan rasionalisasi melalui opini audit. Pendekatan ini memungkinkan *fraud Triangle* diukur secara kuantitatif dan menjadikannya alat yang praktis dalam mendeteksi potensi kecurangan laporan keuangan.

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang bervariasi terkait pengaruh elemen *fraud Triangle* terhadap kecurangan laporan keuangan. Adha dan Indriyani (2024) menemukan bahwa pada empat bank BUMN, faktor peluang berpengaruh signifikan terhadap *fraud*, sedangkan rasionalisasi tidak. Wibawa dan Suprasto (2023) menyatakan bahwa tekanan dan peluang berpengaruh positif terhadap indikasi *fraud*, tetapi rasionalisasi justru berpengaruh negatif. Sementara itu, Mappadang (2020) dalam *Asia Pacific fraud Journal* menyimpulkan bahwa hanya tekanan yang memiliki pengaruh signifikan terhadap kecurangan laporan keuangan. Penelitian Wicaksono dan Prabowo (2022) menemukan bahwa dalam sektor publik seperti pemerintah daerah, peluang dan rasionalisasi lebih dominan dibanding tekanan. Perbedaan hasil tersebut menunjukkan adanya *research gap* yang jelas, di mana setiap sektor dan periode penelitian menghasilkan temuan yang berbeda.

Selain itu, sebagian besar penelitian terdahulu dilakukan sebelum pandemi COVID-19, padahal kondisi pasca-pandemi 2021–2024 telah membawa perubahan signifikan terhadap dinamika organisasi dan tekanan ekonomi. Dalam periode pemulihan ekonomi, banyak BUMN menghadapi tekanan tinggi untuk menunjukkan kinerja positif meskipun kondisi keuangan belum stabil. Situasi ini meningkatkan kemungkinan terjadinya manipulasi laporan keuangan. Maka dari itu, penting dilakukan penelitian terkini yang berfokus pada periode 2021–2024 agar mampu menangkap realitas baru BUMN di tengah tuntutan efisiensi, digitalisasi, dan tekanan pemulihan ekonomi nasional.

Pemerintah telah memperkuat landasan hukum sebagai bagian dari upaya pencegahan kecurangan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Kementerian Keuangan Republik Indonesia melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.01/2024 tentang Sistem Pengendalian Intern Terintegrasi di Lingkungan Kementerian Keuangan telah menggantikan pendekatan sebelumnya dalam PMK 177/PMK.01/2018. Regulasi terbaru ini menegaskan penerapan model tiga lini pengendalian yang terintegrasi, bertujuan untuk memperkuat koordinasi dan efektivitas pengawasan dalam pengelolaan keuangan negara. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga memperbarui regulasi tata kelola perusahaan dengan menerbitkan POJK Nomor 17/POJK.03/2023, serta mempertahankan POJK Nomor 29/POJK.04/2016 yang mengatur pelaporan tahunan bagi emiten dan perusahaan publik. Sementara itu, Kementerian BUMN pada tahun 2021 telah menerbitkan pedoman penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) berbasis ISO 37001:2016 untuk memperkuat pengawasan terhadap tindak kecurangan dan suap di lingkungan BUMN. Di sisi lain, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam Laporan Tahunan PPATK Tahun 2022 disebutkan bahwa sektor korporasi dikategorikan sebagai sektor berisiko tinggi terhadap tindak pidana pencucian uang dan *fraud*, sehingga diperlukan sinergi antara PPATK, BPK, OJK, dan KPK untuk memperkuat integritas sistem keuangan nasional. Hal ini relevan mengingat banyak BUMN berstatus korporasi negara yang termasuk dalam sektor tersebut.

Berdasarkan fenomena, teori, dan regulasi yang telah diuraikan, penelitian ini bermaksud menganalisis pengaruh elemen-elemen *fraud Triangle* tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi terhadap indikasi kecurangan laporan keuangan pada perusahaan BUMN di Indonesia periode 2021–2024. Penelitian ini diharapkan dapat memperkuat literatur empiris mengenai *fraud Triangle* di sektor publik dan memberikan rekomendasi bagi lembaga pengawasan seperti BPK, OJK, dan Kementerian BUMN dalam merancang kebijakan pencegahan *fraud* berbasis risiko. Hasil penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan manfaat akademik, tetapi juga menjadi rekomendasi praktis untuk meningkatkan tata kelola dan integritas pelaporan keuangan BUMN di Indonesia.

Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang dan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "**Pengaruh Elemen *fraud Triangle* Terhadap Indikasi Kecurangan Laporan Keuangan Pada Perusahaan BUMN di Indonesia Periode 2021–2024**".

1.2 Rumusan Masalah

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya indikasi praktik kecurangan dalam laporan keuangan perusahaan BUMN di Indonesia, terutama selama periode pemulihan pasca-pandemi 2021–2024. *fraud Triangle* yang terdiri dari elemen tekanan (*pressure*), peluang (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*) dianggap sebagai kerangka teoritis yang dapat menjelaskan mengapa kecurangan bisa terjadi. Namun, dinamika ekonomi dan tekanan kebijakan di lingkungan BUMN menciptakan kondisi khusus yang belum sepenuhnya dikaji dalam literatur terdahulu. Oleh karena itu, untuk memahami hubungan antara elemen-elemen *fraud Triangle* dengan kecenderungan terjadinya kecurangan dalam laporan keuangan perusahaan BUMN di Indonesia, penelitian ini merumuskan beberapa pertanyaan kunci sebagai berikut :

1. Apakah *financial target* yang diproksikan dengan Return on Assets (ROA) berpengaruh terhadap indikasi kecurangan laporan keuangan pada perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia periode 2021–2024?

2. Apakah *financial stability* yang diproksikan dengan perubahan total aset (ACHANGE) berpengaruh terhadap indikasi kecurangan laporan keuangan pada perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia periode 2021–2024?
3. Apakah *external pressure* yang diproksikan dengan leverage (LEV) berpengaruh terhadap indikasi kecurangan laporan keuangan pada perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia periode 2021–2024?
4. Apakah *ineffective monitoring* yang diproksikan dengan proporsi komisaris independen (BDOUT) berpengaruh terhadap indikasi kecurangan laporan keuangan pada perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia periode 2021–2024?
5. Apakah *nature of industry* yang diproksikan dengan rasio piutang (receivable ratio) berpengaruh terhadap indikasi kecurangan laporan keuangan pada perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia periode 2021–2024?
6. Apakah rasionalisasi yang diproksikan dengan *Auditor's Opinion* (AO) berpengaruh terhadap indikasi kecurangan laporan keuangan pada perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia periode 2021–2024?
7. Apakah *financial target* (ROA), *financial stability* (ACHANGE), *external pressure* (LEV), *ineffective monitoring* (BDOUT), *nature of industry* (receivable ratio), dan rasionalisasi (*Auditor's Opinion*/AO) secara simultan berpengaruh terhadap indikasi kecurangan laporan keuangan pada perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia periode 2021–2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menguji secara empiris pengaruh elemen-elemen *fraud Triangle* yang dioperasionalkan ke dalam variabel *financial target*, *financial stability*, *external pressure*, *ineffective monitoring*,

nature of industry, dan *Auditor's Opinion* terhadap indikasi kecurangan laporan keuangan pada perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) non-keuangan di Indonesia periode 2021–2024. penelitian ini memiliki beberapa tujuan khusus, yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh *financial target* yang diproksikan dengan Return on Assets (ROA) terhadap indikasi kecurangan laporan keuangan pada perusahaan BUMN di Indonesia periode 2021–2024.
2. Untuk mengetahui pengaruh *financial stability* yang diproksikan dengan perubahan total aset (ACHANGE) terhadap indikasi kecurangan laporan keuangan pada perusahaan BUMN di Indonesia periode 2021–2024.
3. Untuk mengetahui pengaruh *external pressure* yang diproksikan dengan leverage (LEV) terhadap indikasi kecurangan laporan keuangan pada perusahaan BUMN di Indonesia periode 2021–2024.
4. Untuk mengetahui pengaruh *ineffective monitoring* yang diproksikan dengan proporsi komisaris independen (BDOUT) terhadap indikasi kecurangan laporan keuangan pada perusahaan BUMN di Indonesia periode 2021–2024.
5. Untuk mengetahui pengaruh *nature of industry* yang diproksikan dengan rasio piutang (receivable ratio) terhadap indikasi kecurangan laporan keuangan pada perusahaan BUMN di Indonesia periode 2021–2024.
6. Untuk mengetahui pengaruh rasionalisasi yang diproksikan dengan *Auditor's Opinion* (AO) terhadap indikasi kecurangan laporan keuangan pada perusahaan BUMN di Indonesia periode 2021–2024.
7. Untuk mengetahui pengaruh *financial target* (ROA), *financial stability* (ACHANGE), *external pressure* (LEV), *ineffective monitoring* (BDOUT), *nature of industry* (receivable ratio), dan *Auditor's Opinion* (AO) secara simultan terhadap indikasi kecurangan laporan keuangan pada perusahaan BUMN di Indonesia periode 2021–2024.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu akuntansi, khususnya dalam bidang akuntansi forensik dan auditing yang berfokus pada deteksi kecurangan laporan keuangan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai penerapan teori *fraud Triangle* (Cressey, 1953) dalam konteks sektor publik, khususnya pada perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Indonesia. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperluas pemahaman mengenai bagaimana elemen-elemen tekanan (*pressure*), peluang (*opportunity*), dan rasionalisasi (*rationalization*) memengaruhi kecenderungan terjadinya *fraud* dalam laporan keuangan. Dengan demikian, penelitian ini dapat menjadi referensi empiris bagi akademisi, peneliti, serta mahasiswa yang tertarik melakukan kajian lanjutan mengenai pencegahan dan deteksi kecurangan di sektor publik dan korporasi negara.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak yang terlibat dalam tata kelola dan pengawasan BUMN di Indonesia. Hasil penelitian ini dapat menjadi acuan bagi manajemen BUMN dalam memperkuat sistem pengendalian internal dan audit berbasis risiko untuk mencegah terjadinya kecurangan laporan keuangan. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan masukan bagi auditor eksternal dan regulator, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Kementerian BUMN, dalam menyusun kebijakan pengawasan yang lebih efektif dan transparan. Temuan dari penelitian ini diharapkan pula dapat mendukung pemerintah dalam memperkuat implementasi prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) serta

meningkatkan kepercayaan publik dan investor terhadap integritas laporan keuangan BUMN.

1.5 Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan mempublikasikan laporan keuangan tahunan secara terbuka selama periode 2021–2024. Penelitian ini menggunakan kerangka teori *fraud Triangle* sebagai dasar konseptual yang dioperasionalkan ke dalam enam variabel penelitian, yaitu *financial target* yang diproksikan dengan Return on Assets (ROA), *financial stability* yang diproksikan dengan perubahan total aset (ACHANGE), *external pressure* yang diproksikan dengan leverage (LEV), *ineffective monitoring* yang diproksikan dengan proporsi komisaris independen (BDOUT), *nature of industry* yang diproksikan dengan rasio piutang (*receivable ratio*), serta rasionalisasi yang diproksikan dengan *Auditor's Opinion* (AO). Indikasi kecurangan laporan keuangan diukur secara kuantitatif menggunakan pendekatan berbasis akrual, yaitu *Discretionary Accruals* (DACC), dengan menggunakan data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan tahunan dan laporan hasil audit eksternal yang dipublikasikan secara resmi. Penelitian ini tidak melibatkan observasi langsung, wawancara, maupun identifikasi pelaku kecurangan secara individual, melainkan difokuskan pada analisis hubungan antarvariabel secara empiris berdasarkan kerangka teori *fraud Triangle*.